



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2015/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IWAN Bin YAYAN;
Tempat lahir : Binaan Baru;
Umur/Tgl lahir : 28 Tahun / 20 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Binaan Baru Rt. 04 Kab. Batola;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (Kelas VI).

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 8 Agustus 2015 s.d. 9 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016.

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, meskipun hal tersebut sudah ditawarkan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 268/Pid.B/2015/PN Mrh., tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pen.Pid./2015/PN Mrh. tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG.PERKARA : PDM 90 /Q.3.19/Epp.2/11/2015 tanggal 25 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa IWAN Bin YAYAN, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP sehingga terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
- 2 Menyatakan terdakwa IWAN Bin YAYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN Bin YAYAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan sobek dibagian paha sebelah kiri sepanjang 4 Cm;

Dikembalikan kepada Saksi Saiful Razi Bin Rusdi.

- 1 (satu) Buah Kumpang/sarung senjata tajam, panjang 23 Cm terbuat dari kulit warna coklat yang pangkalnya warna hitam dan ujungnya dililit dengan plester warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tanggapan terhadap tuntutan penuntut umum secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutan. Begitu pula terhadap tanggapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-90/Q.3.19/Epp.2/10/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa IWAN Bin YAYAN pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Desa Belawang Rt. 06 Kec. Belawang Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa dan saksi Rudi minum minuman keras hingga mabuk, selanjutnya terdakwa pergi melihat acara tablik akbar mencari dana di desa Belawang Rt. 06 Kec. Belawang Kab. Batola tepatnya di depan masjid belawang, kemudian terdakwa beserta saksi Rudi duduk-duduk di simpang tiga depan masjid belawang, tidak berselang lama saksi SAIFUL berjalan melewati depan terdakwa sambil menelepon, kemudian terdakwa berteriak "omalah IFUL sudah merdeka pang, jadi kadaigul-igullagi lawan kawan", tetapi saksi SAIFUL tidak mendengar dan terus berjalan sehingga terdakwa mengikuti dan menarik punggung saksi SAIFUL sambil mengatakan "apakah kamu sudah merdeka" kemudian terdakwa mengambil senjata tajam dipinggangnya dan langsung menusukkan kearah saksi SAIFUL dan mengenai paha sebelah kiri, selanjutnya saksi SAIFUL menangkap tangan terdakwa yang akan menusukkan senjata tajam kearah saksi SAIFUL, kemudian datang saksi MAHLUPI meleraai terdakwa dan saksi SAIFUL dan menangkap tangan terdakwa, selanjutnya saksi SAIFUL yang terluka pergi mendatangi teman saksi SAIFUL dan membawa ke puskesmas di belawang;

Terdakwa mengetahui saksi SAIFUL mengeluarkan darah kemudian pergi lari meninggalkan saksi SAIFUL dan meninggalkan kampung halaman selama kurang lebih 1 (satu) tahun untuk tinggal di Banjarmasin

Atas perbuatan terdakwa terhadap saksi SAIFUL berdasarkan Visum et Repertum yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Susanti Agustina Binti Soepeno (alm) pada tanggal 01 September 2014 pemeriksaan pada diri saksi SAIFUL dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan khusus pada tungkai kiri terdapat luka dibagian paha depan dengan ukuran P: 4cm, L: 2,5cm, D: 7cm dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban hidup, laki-laki, umur 25 tahun, keadaan lemah, kesan gizi cukup, tekanan darah 100/70 mmHg. Pada korban ditemukan luka pada tungkai kiri dibagian paha dengan ukuran P: 4cm, L: 2,5cm, D: 7cm. Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa IWAN Bin YAYAN pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Desa Belawang Rt. 06 Kec. Belawang Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa dan saksi Rudi minum minuman keras hingga mabuk, selanjutnya terdakwa pergi melihat acara tablik akbar mencari dana di desa Belawang Rt. 06 Kec. Belawang Kab. Batola tepatnya di depan masjid belawang, kemudian terdakwa beserta saksi Rudi duduk-duduk di simpang tiga depan masjid belawang, tidak berselang lama saksi SAIFUL berjalan melewati depan terdakwa sambil menelepon, kemudian terdakwa berteriak "omalah IFUL sudah merdeka pang, jadi kadaigul-igullagi lawan kawan", tetapi saksi SAIFUL tidak mendengar dan terus berjalan sehingga terdakwa mengikuti dan menarik punggung saksi SAIFUL sambil mengatakan "apakah kamu sudah merdeka" kemudian terdakwa mengambil senjata tajam dipinggangnya dan langsung menusukkan kearah saksi SAIFUL dan mengenai paha sebelah kiri, selanjutnya saksi SAIFUL menangkap tangan terdakwa yang akan menusukkan senjata tajam kearah saksi SAIFUL, kemudian datang saksi MAHLUPI meleraikan terdakwa dan saksi SAIFUL dan menangkap tangan terdakwa, selanjutnya saksi SAIFUL yang terluka pergi mendatangi teman saksi SAIFUL dan membawa ke puskesmas di belawang;

Terdakwa mengetahui saksi SAIFUL mengeluarkan darah kemudian pergi lari meninggalkan saksi SAIFUL dan meninggalkan kampung halaman selama kurang lebih 1 (satu) tahun untuk tinggal di Banjarmasin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa terhadap saksi SAIFUL berdasarkan Visum et Repertum yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Susanti Agustina Binti Soepeno (alm) pada tanggal 01 September 2014 pemeriksaan pada diri saksi SAIFUL dengan pemeriksaan khusus pada tungkai kiri terdapat luka dibagian paha depan dengan ukuran P: 4cm, L: 2,5cm, D: 7cm dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban hidup, laki-laki, umur 25 tahun, keadaan lemah, kesan gizi cukup, tekanan darah 100/70 mmHg. Pada korban ditemukan luka pada tungkai kiri dibagian paha dengan ukuran P: 4cm, L: 2,5cm, D: 7cm. Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1 Saiful Razi Bin Rusdi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Desa Belawang Rt. 06 Kec. Belawang Kab. Batola, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa awalnya ketika saksi sedang berjalan sambil menelpon, tepatnya di depan masjid belawang, saksi lewat di depan terdakwa. Terdakwa kemudian berteriak “omalah IFUL sudah merdeka pang, jadi kadaigul-igullagi lawan kawan (sombong)”. Saksi tidak menghiraukannya dan terus berjalan;
 - Bahwa ketika saksi melanjutkan perjalanannya, terdakwa mengikuti dan menarik punggung saksi sambil mengatakan “apakah kamu sudah merdeka”. Selanjutnya antara saksi dan terdakwa terjadi keributan. Terdakwa kemudian langsung mengambil senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung menusukkan ke arah perut saksi. Akan tetapi saksi dapat menangkisnya dan pisau tersebut mengenai paha dalam sebelah kiri saksi. Kemudian datang saksi Mahlupi meleraai terdakwa dan saksi. Saksi Mahlupi juga menangkap tangan terdakwa yang pada saat itu masih memegang pisau;
 - Bahwa setelah saksi mengalami luka, saksi langsung mendatangi teman saksi dan pergi ke puskesmas di belawang untuk mengobati lukanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka tersebut, saksi tidak dapat bekerja normal selama 7 hari;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

2 Rudi Bin Dian, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Desa Belawang Rt. 06 Kec. Belawang Kab. Batola, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Saiful Razi Bin Rusdi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk-duduk bersama terdakwa. Kemudian saksi Saiful berjalan di depan saksi dan terdakwa sambil menelpon. Kemudian Terdakwa berteriak “merdeka belanda” secara berulang-ulang. Namun saksi Saiful tidak menghiraukan teriakan terdakwa, saksi Saiful terus berjalan menjauh;
- Bahwa ketika saksi Saiful berjalan menjauh, Terdakwa mengikuti saksi Saiful dan tidak lama terjadi keributan antara saksi Saiful dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil pisau yang ada di pinggangnya dan berusaha menusuk saksi Saiful. Pisau tersebut akhirnya mengenai bagian paha sebelah kiri Saksi Saiful.
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk saksi Saiful, terdakwa mendatangi saksi. Saat itu saksi melihat darah di muka terdakwa. Kemudian terdakwa pergi menjauh dari saksi. Selanjutnya saksi menghampiri kerumunan orang yang melihat Saksi Saiful yang telah ditusuk oleh terdakwa;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terjadinya penganiayaan tersebut sekitar 7 meter.
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Saiful, Terdakwa dalam kondisi mabuk.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

3 Mahlupi Bin Matnur, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Desa Belawang Rt. 06 Kec. Belawang Kab. Batola, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Saiful Razi Bin Rusdi;
- Bahwa pada malam itu saksi sedang menonton tabliq Akbar pencarian dana bersama dengan Saksi Saiful. Kemudian saksi Saiful meninggalkan saksi di



tempat Tabliq tersebut. Tidak lama kemudian ketika saksi sedang buang air kecil, saksi mendengar suara gaduh. Ketika Saksi menghampiri suara tersebut, saksi melihat Terdakwa dan Saksi Saiful sedang berkelahi. Saksi juga melihat terdakwa memegang senjata tajam jenis belati, dan menusukkan belati tersebut ke arah saksi Saiful. Ketika saksi melihat Saksi Saiful tertusuk, saksi meleraikan perkelahian tersebut.

- Bahwa akibat dari penusukan tersebut Saksi Saiful mengalami luka di bagian paha sebelah kiri. Saksi mengantarkan saksi Saiful mengobati lukanya ke Puskesmas Belawang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a discharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : 445/481/Puskes yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Susanti Agustina Binti Soepeno (alm) pada tanggal 1 September 2014. Menyatakan pemeriksaan pada diri saksi SAIFUL dengan pemeriksaan khusus pada tungkai kiri terdapat luka di bagian paha depan dengan ukuran P : 4cm, L : 2,5cm, D : 7cm. Dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban hidup, laki-laki, umur 25 tahun, keadaan lemah, kesan gizi cukup, tekanan darah 100/70 mmHg. Pada korban ditemukan luka pada tungkai kiri dibagian paha dengan ukuran P: 4cm, L: 2,5cm, D: 7cm. Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Desa Belawang, RT 6, Kec. Belawang, Kab. Batola, terdakwa dan saksi Rudi minum minuman keras hingga mabuk. Selanjutnya terdakwa pergi melihat acara tablik akbar mencari dana di Desa Belawang, RT 6, Kec. Belawang, Kab. Batola, tepatnya di depan masjid belawang. Kemudian terdakwa beserta saksi Rudi duduk-duduk di simpang tiga depan masjid belawang. Tidak berselang lama, saksi SAIFUL berjalan melewati depan terdakwa sambil menelepon. Kemudian terdakwa berteriak “omalah IFUL



sudah merdeka pang, jadi kadaigul-igullagi lawan kawan”. Tetapi saksi SAIFUL tidak menghiraukan ucapan terdakwa dan terus berjalan.

- Bahwa pada saat saksi Saiful menjauh dari Terdakwa, terdakwa mengikuti dan menarik punggung saksi SAIFUL sambil mengatakan “apakah kamu sudah merdeka”. Selanjutnya terjadi keributan antara terdakwa dan Saksi Saiful. Terdakwa langsung mengambil senjata tajam di pinggangnya dan langsung menusukkan kearah perut saksi. Namun saksi dapat menangkisnya dan pisau tersebut mengenai paha dalam sebelah kiri saksi.
- Bahwa melihat kondisi saksi Saiful yang terluka dan banyak mengeluarkan darah, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Saiful;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan sobek dibagian paha sebelah kiri sepanjang 4 Cm;
- 1 (satu) Buah Kumpang/sarung senjata tajam, panjang 23 Cm terbuat dari kulit warna coklat yang pangkalnya warna hitam dan ujungnya dililit dengan plester warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Desa Belawang, RT 6, Kec. Belawang, Kab. Batola, terdakwa dan saksi Rudi minum minuman keras hingga mabuk. Selanjutnya terdakwa pergi melihat acara tablik akbar mencari dana di Desa Belawang, RT 6, Kec. Belawang, Kab. Batola, tepatnya di depan masjid belawang. Kemudian terdakwa beserta saksi Rudi duduk-duduk di simpang tiga depan masjid belawang. Tidak berselang lama, saksi SAIFUL berjalan melewati depan terdakwa sambil menelepon. Kemudian terdakwa berteriak “omalah IFUL sudah merdeka pang, jadi kadaigul-igullagi lawan kawan”. Tetapi saksi SAIFUL tidak menghiraukan ucapan terdakwa dan terus berjalan.
- Bahwa pada saat saksi Saiful menjauh dari Terdakwa, terdakwa mengikuti dan menarik punggung saksi SAIFUL sambil mengatakan “apakah kamu



sudah merdeka”. Selanjutnya terjadi keributan antara terdakwa dan Saksi Saiful. Terdakwa langsung mengambil senjata tajam di pinggangnya dan langsung menusukkan ke arah perut saksi Saiful. Namun saksi Saiful dapat menangkisnya dan pisau tersebut mengenai paha dalam sebelah kiri saksi Saiful. Kemudian datang saksi Mahlupi meleraikan terdakwa dan saksi. Saksi Mahlupi juga menangkap tangan terdakwa yang pada saat itu masih memegang pisau. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Saiful.

- Bahwa setelah saksi Saiful mengalami luka, saksi Saiful langsung mendatangi saksi Mahlupi dan pergi ke puskesmas di belawang untuk mengobati lukanya;
- Bahwa akibat luka tersebut, saksi Saiful tidak dapat bekerja normal selama 7 hari;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 445/481/Puskes yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Susanti Agustina Binti Soepeno (alm) pada tanggal 1 September 2014. Menyatakan pemeriksaan pada diri saksi SAIFUL dengan pemeriksaan khusus pada tungkai kiri terdapat luka di bagian paha depan dengan ukuran P : 4cm, L : 2,5cm, D : 7cm. Dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban hidup, laki-laki, umur 25 tahun, keadaan lemah, kesan gizi cukup, tekanan darah 100/70 mmHg. Pada korban ditemukan luka pada tungkai kiri dibagian paha dengan ukuran P: 4cm, L: 2,5cm, D: 7cm. Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Melakukan penganiayaan;
- 3 Mengakibatkan luka berat.

Ad.1. Barangsiapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa IWAN Bin YAYAN. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau untuk menimbulkan luka.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan persidangan bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Desa Belawang, RT 6, Kec. Belawang, Kab. Batola, terdakwa dan saksi Rudi minum minuman keras hingga mabuk. Selanjutnya terdakwa pergi melihat acara tablik akbar mencari dana di Desa Belawang, RT 6, Kec. Belawang, Kab. Batola, tepatnya di depan masjid belawang. Kemudian terdakwa beserta saksi Rudi duduk-duduk di simpang tiga depan masjid belawang. Tidak berselang lama, saksi SAIFUL berjalan melewati depan terdakwa sambil menelepon. Kemudian terdakwa berteriak “omalah IFUL sudah merdeka pang, jadi kadaigul-igullagi lawan kawan”. Tetapi saksi SAIFUL tidak menghiraukan ucapan terdakwa dan terus berjalan. Pada saat saksi Saiful menjauh dari Terdakwa, terdakwa mengikuti dan menarik punggung saksi SAIFUL sambil mengatakan “apakah kamu sudah merdeka”. Selanjutnya terjadi keributan antara terdakwa dan Saksi Saiful. Terdakwa langsung mengambil senjata tajam di pinggangnya dan langsung menusukkan kearah perut saksi Saiful. Namun saksi Saiful dapat menangkisnya dan pisau tersebut mengenai paha dalam sebelah kiri saksi Saiful. Kemudian datang saksi Mahlupi melerai terdakwa dan saksi. Saksi Mahlupi juga menangkap tangan terdakwa yang pada saat itu masih memegang pisau. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Saiful. Setelah saksi Saiful mengalami luka, saksi Saiful langsung mendatangi saksi Mahlupi dan pergi ke puskesmas di belawang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobati lukanya. Akibat luka tersebut, saksi Saiful tidak dapat bekerja normal selama 7 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 445/481/Puskes yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Susanti Agustina Binti Soepeno (alm) pada tanggal 1 September 2014. Menyatakan pemeriksaan pada diri saksi SAIFUL dengan pemeriksaan khusus pada tungkai kiri terdapat luka di bagian paha depan dengan ukuran P : 4cm, L : 2,5cm, D : 7cm. Dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban hidup, laki-laki, umur 25 tahun, keadaan lemah, kesan gizi cukup, tekanan darah 100/70 mmHg. Pada korban ditemukan luka pada tungkai kiri dibagian paha dengan ukuran P: 4cm, L: 2,5cm, D: 7cm. Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis hakim Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) dan luka kepada saksi SAIFUL. Oleh karena itu, menurut hemat Majelis Hakim unsur Melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Ad.3. Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 90 KUHP yaitu luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih serta gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Saksi Saiful Razi Bin Rusdi mengalami luka dan Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 445/481/Puskes yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Susanti Agustina Binti Soepeno (alm) pada tanggal 1 September 2014. Dengan hasil pemeriksaan khusus pada tungkai kiri terdapat luka di bagian paha depan dengan ukuran P: 4cm, L: 2,5cm, D: 7cm. Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban hidup, laki-laki, umur 25 tahun, keadaan lemah, kesan gizi cukup, tekanan darah 100/70 mmHg. Pada korban ditemukan luka pada tungkai kiri dibagian paha dengan ukuran P: 4cm, L: 2,5cm, D: 7cm. Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jenis luka dalam fakta hukum tersebut tidak bersesuaian dengan pengertian luka berat dalam Pasal 90 KUHP, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi.

Oleh karena terdapat salah satu unsur dalam dakwaan primair penuntut umum yang tidak terpenuhi, maka dakwaan primair haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, serta membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum tidak terbukti, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tersebut telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai dakwaan primair, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menyatakan unsur barangsiapa dan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan sobek dibagian paha sebelah kiri sepanjang 4 Cm;

Merupakan barang bukti milik saksi Saiful Razi Bin Rusdi. Oleh karena itu perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) Buah Kumpang/sarung senjata tajam, panjang 23 Cm terbuat dari kulit warna coklat yang pangkalnya warna hitam dan ujungnya dililit dengan plester warna hitam.

Merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Saiful Razi Bin Rusdi.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa dimaafkan oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian harinya. Adapun prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa IWAN Bin YAYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
 - 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 - 3 Menyatakan Terdakwa IWAN Bin YAYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN Bin YAYAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 - 5 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan sobek dibagian paha sebelah kiri sepanjang 4 Cm.Dikembalikan kepada saksi Saiful Razi Bin Rusdi.
 - 1 (satu) Buah Kumpang/sarung senjata tajam, panjang 23 Cm terbuat dari kulit warna coklat yang pangkalnya warna hitam dan ujungnya dililit dengan plester warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 oleh kami MUJIONO, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, PETRUS NICO KRISTIAN, S.H., dan MUHAMMAD IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD IRWAN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh SIHYADI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

ttd

HAKIM KETUA,

ttd

MUJIONO, S.H.,M.H.

M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

MUHAMMAD IRWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)